

BAB II

**TINJAUAN TEORITIS MENGENAI PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP KORBAN KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH
TANGGA**

A. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum :

“Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.”¹

A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu :

1. *Supremacy of law*;

Supremacy of Law adalah adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum,

¹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983, hlm.153-154.

pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.

2. *Equality before the law;*

Persamaan dalam hukum (*equality before the law*) yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan penerapannya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus.

3. *Due process of law;*

Dalam setiap negara yang menganut prinsip negara hukum, maka asas legalitas (*Due Process of Law*) dipersyaratkan dalam segala bentuk tindakan pemerintahan yang harus didasarkan atas perundang-undangan yang sah dan tertulis.² Jadi, peraturan perundang-undangan tertulis harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian setiap perbuatan atau tindakan administrasi badan/pejabat negara harus didasarkan aturan atau *rules and procedures*.

Konsep negara hukum yang digunakan di Negara Indonesia memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum *rechtstaats* dan konsep negara hukum *the rule of law*. Perbedaan tersebut dapat dilihat berdasarkan pendapat dari

² Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Penerbit Ichtiar, Jakarta, 1962, hlm.9.

Muhammad Tahir Azhari berikut ini, menurut Muhammad Tahir Azhari unsur-unsur pokok negara hukum Republik Indonesia, adalah :

- a. Pancasila;
- b. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Sistem Konstitusi;
- d. Persamaan;
- e. Peradilan Bebas.

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.³

1. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia telah menjadi bahasan sehari-hari dan telah digunakan baik dikalangan birokrasi, militer maupun dikalangan masyarakat umum. Untuk memahami pembahasan konsep tentang Hak Asasi Manusia maka pengertian hak menjadi penting. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku dan melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang

³ Jimly Asshiddiqie, *e-book Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, hlm.55-56.

bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Seperti yang diketahui, hak selalu beriringan dengan kewajiban-kewajiban. Kewajiban ialah suatu keharusan peranan terhadap sesuatu tertentu yang disyaratkan hukum atau undang-undang, seperti contoh sebagaimana pasal 30 ayat (1) UUD 1945, yakni hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara.⁴ Sebagaimana pasal 1 angka 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa; “Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.”

Untuk melindungi Hak-hak Asasi Manusia (HAM) negara harus dibangun di atas prinsip negara hukum agar ada instrumen yang mengawasi dan mengadili jika terjadi pelanggaran HAM dan untuk meletakkan rakyat sebagai penentu dalam kehidupan bernegara. Sistem politik yang dibangun adalah sistem yang demokratis, seperti hak untuk memilih, hak untuk dipilih, dan hak memberikan pendapat.⁵

HAM merupakan hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia. Keberadaannya diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun kemunculan HAM adalah sebagai respons dan reaksi dari berbagai tindakan yang mengancam kehidupan manusia, namun sebagai hak, maka HAM pada hakikatnya telah ada ketika manusia itu ada di muka bumi. Dengan kata lain, wacana HAM bukanlah berarti menafikan eksistensi hak-hak asasi yang sebelumnya memang telah diakui oleh manusia itu sendiri secara universal.⁶

⁴ Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.49-50.

⁵ Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 39.

⁶ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1982. hlm.304

Jan Materson memberikan pengertian HAM sebagai hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya mustahil dapat hidup sebagai manusia.⁷ Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak-hak dasar yang dimiliki manusia secara umum bertujuan untuk menghendaki ditetapkannya kaidah-kaidah umum dalam sistem konstitusi dan perundang-undangan serta hal-hal yang mesti diikuti dalam pelaksanaannya berupa kode etik dalam gelanggang percaturan politik. Hak-hak tersebut seperti tampak dari ungkapan yang umum, yaitu tidak dapat diketahui batasannya dengan konkrit dan definitif. Ia berkisar di sekitar kebebasan dan prinsip persamaan. Oleh karena itu persoalan ini selalu menjadi arena perbedaan pendapat dan pertentangan paham serta teori yang berbeda-beda.⁸

Di Indonesia hak asasi manusia secara implisit telah tercantum dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar) 1945. Pada Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 telah tercantum rumusan yang antara lain berbunyi: "...dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Lebih jelas lagi diatur dalam pasal 28 UUD 1945, bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Demikian juga di dalam pasal 29 ayat (2) : "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan

⁷ Abdul Wahid dan Muhamad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Penerbit Refika Aditama, 2001, hlm.33.

⁸ Subhi Mahmassani, *Konsep Dasar Hak-Hak Asasi manusia, Suatu Perbandingan Dalam Syariat Islam dan Perundang-Undangan*. Penerbit PT.Tintamas , Jakarta, 1993, hlm. 1-2.

kepercayaannya.”⁹ Hal tersebut menunjukkan bahwa di Negara Indonesia pun sangat menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia baik itu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aturan tertinggi maupun pada aturan-aturan lain yang berada di bawahnya. Pada amandemen Undang-undang Dasar 1945 pun dapat kita lihat betapa dijunjung tingginya hak asasi manusia, terbukti dengan ditambahkan pasal-pasal mengenai hak asasi manusia. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pada beberapa kasus telah terjadi pelanggaran HAM yang sampai saat ini ada yang belum terselesaikan salah satu kasus yang merupakan pelanggaran HAM yaitu kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Persoalan besar yang dihadapi saat ini adalah bagaimana menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu khususnya kasus kekerasan dalam rumah tangga, serta bagaimana menyiapkan perangkat hukum yang lebih responsif agar pada masa yang akan datang pelanggaran-pelanggaran HAM, terutama yang dilakukan oleh negara, dapat dihindari.

B. Teori Hukum Pidana

1. Konsep Pidana

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.¹⁰ Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum

⁹ Ellya Rosiana, Negara Demokrasi dan Hak Assi Manusia, *Jurnal TAPIS*, Vol.12, No.1, 2016, hlm.50.

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hlm.23.

pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.¹¹

Muladi dan Barda Nawawi:¹² berpendapat bahwa unsur pengertian pidana, meliputi :

- a. pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Penjatuhan pidana bagaimanapun ringannya pada hakekatnya merupakan pencabutan hak-hak dasar manusia. Maka dari itu penggunaan pidana sebagai sarana politik kriminal harus dilandasi oleh alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis.¹³

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan

¹¹ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm.9.

¹² *Ibid*, hlm.4.

¹³ Usman.H, Analisis Perkembangan Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol.2, No.1, 2011, hlm.66-67.

unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.¹⁴ Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (*preventif*). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (*represif*).¹⁵

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam

¹⁴ Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Penerbit Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm.25-26.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.20.

pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.¹⁶

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.¹⁷

2. Definisi Hukum Pidana Menurut Beberapa Pakar Hukum

Muljanto mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan,

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Penerbit Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm.7.

¹⁷ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 3.

yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁸

Pompe menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.

Apeldoorn menyatakan bahwa Hukum Pidana dibedakan dan diberikan arti : Hukum Pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu : Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya. Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum. Hukum Pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil dapat di tegakkan.¹⁹

Kemudian pengertian istilah pidana menurut Simons digolongkan menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Hukum Pidana dalam arti Objektif adalah keseluruhan dari larangan-larangan dan

¹⁸ I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 11.

¹⁹ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm.2.

keharusan-keharusan yang atas pelanggarannya oleh Negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri. Sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Hak dari Negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif, pengertian hukum pidana dalam arti yang demikian merupakan peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi kekuasaan dari Negara yang menghukum.
- b. Hak dari Negara untuk mengaitkan pelanggaran dengan hukuman. Pengertian hukum pidana dalam arti subjektif yang demikian juga disebut *ius puniendi*.²⁰

3. Teori Pidana

Mengenai teori pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori gabungan (*verenigings theorien*).²¹

- a) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

²⁰ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.3.

²¹ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, 1958, hlm.157.

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*,²² bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut: Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.²³

²² Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm.11.

²³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm.26.

Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada “pidana untuk pidana”, hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan.

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.²⁴

Mengenai masalah pembalasan itu J.E. Sahetapy menyatakan :

“Oleh karena itu, apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam. Menurut hemat saya, membalas atau menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam memperkosa rasa keadilan.”²⁵

Berat ringannya pidana bukan merupakan ukuran untuk menyatakan narapidana sadar atau tidak. Pidana yang berat bukanlah jaminan untuk membuat terdakwa menjadi sadar, mungkin juga akan lebih jahat. Pidana yang ringan pun kadang-kadang dapat merangsang narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali. Oleh karena itu usaha untuk

²⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rinneka Cipta, Jakarta, 1994, hlm.31.

²⁵ J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1979, hlm.149.

menyadarkan narapidana harus dihubungkan dengan berbagai faktor, misalnya apakah pelaku tindak pidana itu mempunyai lapangan kerja atau tidak. Apabila pelaku tindak pidana itu tidak mempunyai pekerjaan, maka masalahnya akan tetap menjadi lingkaran setan, artinya begitu selesai menjalani pidana ada kecenderungan untuk melakukan tindak pidana kembali.

Ada beberapa ciri dari teori retributif sebagaimana yang diungkapkan oleh Karl O. Christiansen, yaitu:²⁶

- a. tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
- b. pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
- c. kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;
- d. pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat;
- e. pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar.

Dilihat dari sejarahnya mungkin teori ini dipandang tepat pada zamannya. Akan tetapi dalam konteks perkembangan masyarakat yang semakin beradab, maka sulit untuk menjelaskan bahwa seseorang dipidana hanya karena orang telah melakukan kejahatan. Meskipun rasa dendam ada pada setiap diri manusia dan kelompok masyarakat, akan tetapi pemikiran yang rasional jelas tidak bijak untuk mengikuti tuntutan balas dendam.

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi, *op.cit*, hlm.17.

Justru tugas pemikir untuk mengarahkan perasaan dendam pada tindakan yang lebih bermartabat dan bermanfaat. Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, karakteristik teori pembalasan jelas tidak sesuai (bertentangan) dengan filosofi pemidanaan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang dianut di Indonesia (UU No. 12 Tahun 1995). Begitu juga dengan konsep yang dibangun dalam RUU KUHP, yang secara tegas dalam hal tujuan pemidanaan disebutkan, bahwa "Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia".

b) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori *utilitarian*, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu :²⁷

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het door de misdade onstane maatschappelijke nadeel*);
3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);

²⁷ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hlm.12.

4. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
5. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa: Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).²⁸ Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

Filosof Inggris Jeremy Bentham (1748-1832), merupakan tokoh yang pendapatnya dapat dijadikan landasan dari teori ini. Menurut Jeremy Bentham bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian rupa

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi, op. cit., hlm. 16.

sehingga kesusahan akan lebih berat dari pada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan. Mengenai tujuantujuan dari pidana adalah: ²⁹

1. mencegah semua pelanggaran;
2. mencegah pelanggaran yang paling jahat;
3. menekan kejahatan;
4. menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif ini dibagi dua yaitu:

- a) prevensi umum (*generale preventie*),
- b) prevensi khusus (*speciale preventie*).

Mengenai prevensi umum dan khusus tersebut, E. Utrecht menuliskan sebagai berikut: “Prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar”.³⁰

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana. Sedangkan teori prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat

²⁹ *Ibid.*, hlm.30-31.

³⁰ E. Utrecht, op.cit, hlm.157.

yang baik dan berguna. Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa karakteristik dari teori relatif atau teori *utilitarian*, yaitu:

- a. tujuan pidana adalah pencegahan (*prevensi*);
- b. pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- e. pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.³¹

Selanjutnya Muladi dan Arief mengatakan bahwa teori relatif (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan utama pembedaan, yaitu: *Preventive*, *Deterrence*, dan *Reformatif*. Teori ini diadopsi di Indonesia dan dijadikan dasar teori pemasyarakatan. Namun ternyata teori pemasyarakatan banyak juga kelemahannya. Karena latar belakang pelaku kejahatan dan jenis kejahatan yang beragam.

c) Teori Gabungan

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, op.cit, hlm.17.

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :³²

- 1) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
 - 2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.
4. Tujuan Pemidanaan

Mengingat pentingnya tujuan pidana sebagai pedoman dalam memberikan atau menjatuhkan pidana maka di dalam Konsep Rancangan Buku I KUHP Nasional yang disusun oleh LPHN pada tahun 1972 dirumuskan dalam Pasal 2 sebagai berikut :³³

Maksud dan Tujuan Pemidanaan yaitu :

³² Koeswadji, op.cit, hlm.11-12.

³³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. Penerbit Raja Grafindo Press, Yogyakarta, 2001, hlm.25.

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
- c. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- d. Pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.

Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu: ³⁴

- a. Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- b. Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang

³⁴ Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm.24.

beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.

- c. Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.

Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.³⁵

Dalam konteks itulah Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah :

- a) pencegahan (umum dan khusus),

³⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, op.cit, hlm.22.

- b) perlindungan masyarakat,
- c) memelihara solidaritas masyarakat,
- d) pengimbalan/pengimbangan.³⁶

Menurut Sholehuddin tujuan pemidanaan yaitu :

Pertama, memberikan efek penjeraan dan penangkalan. Penjeraan berarti menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal berarti pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat penjahat potensial dalam masyarakat.

Kedua, pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Ciri khas dari pandangan tersebut adalah pemidanaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam masyarakat secara wajar.

Ketiga, pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral, atau merupakan proses reformasi. Karena itu dalam proses pemidanaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya.³⁷

³⁶ Muladi, op.cit, hlm. 61.

³⁷ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.45.

C. Tindak Pidana Kekerasan

1. Pengertian Tindak Pidana

Definisi tindak pidana dalam istilah Bahasa Belanda diterjemahkan dengan “*strafbaarfeit*”, yang secara teoritis merupakan kreasi daripada ilmu hukum Belanda dan Indonesia hingga saat ini. Di dalam doktrin (sumber hukum pidana) ilmu pengetahuan hukum pidana *strafbaarfeit* ini telah menimbulkan perdebatan di kalangan para sarjana di Indonesia maupun sarjana di luar Indonesia. Selain istilah *strafbaarfeit* ada juga memakai istilah “*delict*”, yang berbeda dengan *delict* yang sudah disepakati kemudian diterjemahkan dengan “delik”. Oleh karena itu, terjemahan *strafbaarfeit* itu menimbulkan beragam pengertian yang diberikan oleh para ahli hukum.³⁸

Simons menerangkan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.³⁹

Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu sebagai berikut: “Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.⁴⁰

S.R Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai berikut : “Tindak pidana adalah sebagai sesuatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat

³⁸ Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, Penerbit Setara Press, Malang, 2016, hlm.58.

³⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm.20.

⁴⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.96.

melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab)”⁴¹

Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia menggunakan istilah tindak pidana karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) istilah *strafbaar feit* diartikan menjadi tindak pidana. Para pembentuk undang-undang tersebut mengartikan kata *strafbaar feit* tanpa memberikan penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan tindak pidana.⁴²

Moeljatno dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana menggunakan istilah perbuatan pidana daripada peristiwa pidana ataupun tindak pidana untuk mengartikan tindak pidana. Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Antara larangan dan ancaman pidana tidak dapat dipisahkan. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak ada kejadian yang ditimbulkan olehnya. Sehingga untuk menyatakan hubungan tersebut dipakailah istilah perbuatan pidana, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret:

- 1) Adanya kejadian tertentu;
- 2) Adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.⁴³

⁴¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Renggang Education, Yogyakarta, 2012, hlm.20.

⁴² Lamintang dan Franciscus Theojunior L, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.179.

⁴³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm.59.

Oleh sebab itu, kurang tepat jika menggunakan istilah “peristiwa pidana” karena peristiwa itu adalah pengertian konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya seseorang. Sama halnya dengan tindak pidana yang menyatakan keadaan konkret bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan, bertindak, ditindak. Oleh karena itu, sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalnya sendiri, maupun penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.⁴⁴

2. Teori Kekerasan

Erich Fromm menyatakan teori kekerasannya bahwa terjadinya kekerasan dapat dilihat dari segi *instingtivistik*. Teori tersebut memberikan analisis mengenai agresifitas manusia secara berbeda. Inti dari *instingtivistik* adalah untuk memahami perilaku agresi manusia merupakan tindakan yang terlepas dari kondisi sosial budaya atau lingkungan sekitarnya.⁴⁵ Menurut I Marshana Widhu, secara sosiologis dikenal adanya dua jenis kekerasan yaitu kekerasan secara struktural dan kekerasan secara personal.⁴⁶ Kejahatan kekerasan juga dapat digolongkan kepada kekerasan individual dan kekerasan kolektif. Tingkah laku kekerasan yang dilakukan secara individual. Menurut John Conrad dapat dikelompokkan menjadi enam kelompok, yakni kekerasan yang dipengaruhi oleh faktor budaya, kekerasan yang dilakukan

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 60.

⁴⁵ Justin Sihombing, *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marjinal*, Penerbit Narasi, Yogyakarta, 2005, hlm.226.

⁴⁶ Yesmil anwar dan Adang, *Kriminologi*, Penerbit P.T Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm.411.

dalam rangka kejahatan, kekerasan patologis, kekerasan situasional, kekerasan birokratis, kekerasan teknologis, dan kekerasan diam.⁴⁷

Teori Kekerasan Simbolik Pierre Bourdieu Memahami kekuasaan dan kekerasan simbolik meniscayakan pemahaman kita akan peran bahasa sebagai sistem simbol. Selain berperan sebagai alat komunikasi dalam memahami dan menyampaikan pikiran serta perasaan antar manusia, bahasa memiliki peran laten yang seringkali tidak disadari, yaitu sebagai praktik kekuasaan. Dengan menggunakan simbol-simbol bahasa, ideologi yang terdapat dibaliknya dapat disemaikan perlahan-lahan secara tidak kentara. Tidak hanya terdiri dari sekumpulan kata-kata yang bermakna bagi pemahaman, lebih jauh bahasa dapat dijadikan sebagai instrumen kekerasan untuk mendapatkan legitimasi dan memperebutkan kesempatan mendefinisikan realitas. Dominasi terhadap simbol merupakan kekuasaan yang dapat membuat orang mengenali dan mempercayai, memperkuat dan mengubah pandangan mengenai dunia. Seseorang atau kelompok dengan kekuasaan simbolik dapat mengendalikan simbol dan mengonstruksi realitas melalui tata simbol tersebut. Kekuatan kekuasaan simbolik merupakan kekuatan magis yang dapat membuat individu, kelompok atau masyarakat patuh mengikuti mobilisasi simbolik tersebut. Ketika mereka menerima begitu saja, tidak menyadari pemaksaan yang ditanamkan lewat simbol tersebut, maka pada saat itu praktik kekuasaan simbolik bekerja. Kekuasaan simbolik adalah kekuasaan yang bekerja melalui simbol-simbol bahasa untuk menggiring mereka yang didominasi

⁴⁷ *Ibid.*, hlm.412.

mengikuti makna yang diproduksi berdasarkan kepentingan mereka yang mendominasi.⁴⁸

Dalam menyembunyikan dominasinya, kekuasaan simbolik menggunakan cara-cara yang sangat halus agar tidak dikenali. Karena begitu halusnya praktik dominasi yang dijalankan, korban tidak menyadari bahwa yang terjadi adalah praktik kekuasaan. Alih-alih menolak, korban bahkan menerima praktik dominasi tersebut. Pada saat seperti itu, korban mengalami apa yang diistilahkan Bourdieu dengan kekerasan simbolik.⁴⁹

Kekerasan simbolik adalah kekerasan dalam bentuknya yang paling halus, kekerasan yang dikenakan kepada agen-agen sosial tanpa mengundang resistensi, sebaliknya malah mengundang konformitas. Bahasa, makna, dan sistem simbolik para pemilik kekuasaan ditanamkan dalam benak individu-individu lewat suatu mekanisme yang tersembunyi dari kesadaran. Dengan kata lain, kekerasan simbolik adalah pengenaan sistem simbolisme dan makna terhadap suatu kelompok atau kelas dengan suatu cara yang mereka alami sebagai *legitimated*.⁵⁰ Legitimasi mengaburkan relasi kuasa yang memungkinkan pengenaan tersebut menjadi sukses. Semua itu tercapai melalui proses *misrecognition* (pengakuan secara salah), yaitu proses di mana relasi kuasa dirasakan tidak untuk apa adanya secara objektif, tetapi dalam bentuk yang membuat relasi kuasa itu *legitimeted* di mata orang-orang

⁴⁸ Pierre Bourdieu, *Language and Symbolic Power*, Penerbit Polity Press, Cambridge, 1991, hlm.165.

⁴⁹ Pierre Bourdieu, *Masculine Domination*, Penerbit Stanford University Press, Stanford Calif, 2001, hlm.1.

⁵⁰ Pierre Bourdieu, *Outline of Theory of Practice*, Penerbit Cambridge University Press, Cambridge, 1990, hlm.192.

yang melihatnya.⁵¹ *Misrecognition* dapat pula dipahami sebagai mekanisme penyembunyian kekerasan menjadi sesuatu yang diterima sebagai yang memang sudah seharusnya demikian. Karena sudah mendapatkan legitimasi secara sosial, kekerasan simbolik yang mengambil bentuk sangat halus ini tidak mendapat penolakan dari korbannya.

Mekanisme kekerasan simbolik berjalan dengan dua cara, yaitu *eufemisasi* dan *sensorisasi*. *Eufemisasi* membuat kekerasan simbolik tidak tampak, bekerja secara halus, tidak dapat dikenali, dan dipilih secara tidak sadar. Bentuk kekerasan simbolik dapat berupa kepercayaan, kewajiban, kesetiaan, sopan santun, dan lain-lain. Sementara, mekanisme *sensorisasi* menjadikan kekerasan simbolik tampak sebagai bentuk dari pelestarian semua bentuk nilai yang dianggap sebagai moral kehormatan, seperti kesantunan, kesucian, kedermawanan, dan sebagainya yang biasanya dipertentangkan dengan moral rendah, seperti kekerasan, kriminal, ketidakpantasan, asusila, dan sebagainya.⁵²

Eufemisasi dan *sensorisasi* sebagai mekanisme kekerasan simbolik bekerja melalui bahasa. Bahasa menjadi sangat efektif digunakan untuk mengontrol pelaku sosial yang lain dalam rangka menciptakan dunia yang diinginkan. Dengan memiliki kekuasaan simbolik, pelaku sosial memiliki kekuasaan untuk memberikan nama dan membuat definisi seperti benar/salah dan baik/buruk.⁵³

⁵¹ Richard Jenkins, Pierre Bourdieu, *London dan New York*, Routledge, 1992, hlm.66.

⁵² *Ibid.*, hlm.38-39.

⁵³ *Id.*

3. Pengertian Kekerasan Menurut Para Ahli

Kekerasan yaitu penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.⁵⁴ Kata kekerasan setara dengan kata *violence* dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sementara kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya serangan fisik belaka. Dengan demikian, bila pengertian *violence* sama dengan kekerasan, maka kekerasan di sini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis.⁵⁵

Menurut Santoso, kekerasan juga bisa diartikan sebagai serangan memukul (*Assault and Battery*) merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan ilegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik kepada orang lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan kolektif. Jadi, tindakan individu ini terjadi dalam konteks suatu kelompok, sebagaimana kekerasan kolektif yang muncul dari situasi kolektif yang sebelumnya didahului oleh berbagai gagasan, nilai, tujuan, dan masalah bersama dalam periode waktu yang lebih lama.⁵⁶

⁵⁴ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit P.N Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm.425.

⁵⁵ Soejono Sukanto, *Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab kejahatan)*, Penerbit Politea, Bandung, 1987, hlm.125.

⁵⁶ Topo Santoso, *Kriminologi*, Penerbit Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.24.

Menurut Zakariah Idris kekerasan adalah:⁵⁷ “Perihal yang berciri atau bersifat keras dan atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.”

Sianturi memberi arti kekerasan atau tindak kekerasan yaitu:⁵⁸ “Melakukan suatu tindakan badaniah yang cukup berat sehingga menjadikan orang dikerasi itu kesakitan, atau tidak berdaya.”

Menurut Yesmil Anwar kejahatan kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.⁵⁹ Sedangkan yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut Pasal 1 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah : “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

⁵⁷ Zakariah Idris, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Penerbit Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta, 1988, hlm.452.

⁵⁸ Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Penerbit Jakarta Alumni AHM, PTHM. 1983, hlm.610.

⁵⁹ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*, Penerbit UNPAD Press, Bandung, 2004, hlm.54.

4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Secara hukum yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁶⁰

Pada intinya KDRT itu adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengambil alih posisi dominan dalam sebuah keluarga. Pelaku berupaya untuk mengambil kontrol dalam rumah tangga baik itu berbentuk hak, kebebasan, atau lain-lainnya. Ini tentunya tidak hanya dalam bentuk fisik saja melainkan bisa juga dengan cara lain.⁶¹

Cara yang lain misalnya ketika suami melarang istri dalam bekerja ataupun sebaliknya. hal ini menyebabkan istri memiliki ketergantungan secara ekonomi terhadap pasangan, itu sudah termasuk KDRT. Atau seorang istri dipaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa diberikan nafkah oleh suami itu merupakan KDRT.

Secara mental juga bisa saja terkena kekerasan apabila pasangan bicara dengan gaya yang terlalu berlebihan sehingga menyakiti hati pasangannya sendiri, itu juga merupakan kekerasan. Apalagi kalau sampai dalam berbagai aktivitas,

⁶⁰ Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya)*, Penerbit Medpress Digital, Yogyakarta, 2015, hlm.1.

⁶¹ *Ibid.*, hlm.2.

pasangan selalu berada dalam posisi yang disalahkan. Jelas- jelas hal itu termasuk ke dalam kekerasan.⁶²

Kekerasan lain yang umum selanjutnya adalah jika seseorang merasa dipaksa untuk berhubungan intim. Meskipun yang dipaksa adalah seorang wanita, yang dalam hampir seluruh budaya indonesia, seorang istri yang harus menurut pada suami padahal keadaannya sedang sakit tetapi dipaksa untuk berhubungan intim. Maka secara hukum sudah dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga.⁶³

i. Jenis – Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang PKDRT

Dalam lembaga perkawinan banyak sekali terjadi kekerasan atau penyiksaan, khususnya yang dialami oleh istri yang tidak pernah diketahui oleh orang lain, bukan hanya kekerasan fisik yang dialami istri, tetapi juga terjadi kekerasan psikis yang membuat istri sangat menderita.

Jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga menurut Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ialah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelentaraan rumah tangga. Berikut adalah jenis – jenis kekerasan dalam rumah tangga :⁶⁴

a. Kekerasan Fisik

⁶² *Id.*

⁶³ *Ibid.*, hlm.3.

⁶⁴ Dhevid Setiawan, *Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga*, (Tesis yang dipublikasikan, Program Pendidikan Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017) hlm.39-42.

Pengertian kekerasan fisik (Pasal 6 UU PKDRT) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Ketentuan pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004 (UU PKDRT), yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

b. Kekerasan Psikis

Pengertian kekerasan psikis (Pasal 7 UU PKDRT) adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Ketentuan pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 45 UU No. 23 Tahun 2004 (UU PKDRT), yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

c. Kekerasan Seksual

Pengertian kekerasan seksual (Pasal 8 UU PKDRT) adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Ketentuan pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 46, 47, 48 UU No. 23 Tahun 2004 (UU PKDRT), yang berbunyi :

Pasal 46 :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah).”

Pasal 47 :

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Pasal 48 :

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

d. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga (Pasal 9 UU PKDRT) adalah : “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”

Penelantaran yang dimaksud sebelumnya juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara

membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Ketentuan pidana penelantaran dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2004 (UU PKDRT), yang berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang : menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).”

ii. Tindak Pidana Kekerasan Psikis

Tindak kekerasan terjadi dalam berbagai bentuk yang menjadi motif sebagian perilaku budaya masyarakat Indonesia yang hingga kini merupakan *mainstream* yang mereduksi tata nilai kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim solideritas antar manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri secara politis, ekonomis dan sosial. Kekerasan juga merupakan hal yang bersifat atau berciri keras yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, kerusakan fisik, psikis, barang atau paksaan.⁶⁵ Salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi dewasa ini yaitu tindak kekerasan psikis.

Kekerasan psikis adalah suatu tindakan penyiksaan secara verbal (seperti: menghina, berkata kasar dan kotor) yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak

⁶⁵ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Penerbit Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm.343.

berdaya. Kekerasan psikis ini, apabila sering terjadi maka dapat mengakibatkan korban semakin tergantung pada pelaku meskipun pelakunya telah membuatnya menderita. Di sisi lain, kekerasan psikis juga dapat memicu dendam di hati korban.⁶⁶ Dalam hal ini, secara tanpa disadari oleh korban ia telah mengalami gangguan mental yang disebabkan oleh tekanan batin korban.

Kekerasan psikis merupakan bentuk kekerasan yang tidak begitu mudah untuk dikenali. Hal ini dikarenakan akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang tampak jelas bagi orang lain. Dampak yang ditimbulkan dari kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak aman dan tidak nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Wujud konkret kekerasan atau pelanggaran bentuk ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata, dan sebagainya.⁶⁷

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Berkaitan dengan bentuk kekerasan psikis, terdapat 2 aspek yang menjadi permasalahan dalam upaya penegakan hukumnya, yang pertama yaitu berkaitan dengan proses pembuktian dalam kekerasan yang dilakukan secara psikis. Bentuk kekerasan ini cenderung sulit untuk dibuktikan

⁶⁶ Topo Santoso, 2002, *Teori Kekerasan*. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.44.

⁶⁷ Resa Rionika dan Rusdian Noor Dermawan, Kekerasan Psikis, Penyebab, dan Dampaknya Terhadap Anak dalam Novel GENDUK karya Sundari Mardjuki : Tinjauan Psikologi Sastra, *Jurnal Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta*, Vol.6, No.1, 2019, hlm.143.

mengingat kekerasan yang dilakukan bukan dalam bentuk fisik sehingga tidak menimbulkan bekas adanya kekerasan. Kemudian yang kedua yaitu aspek pemulihan terhadap korban kekerasan psikis yang sulit untuk di rehabilitasi, karena dampak dari adanya kekerasan psikis berupa gangguan dalam bentuk emosional.

Masing-masing pihak menafsirkan secara berbeda tentang tindak kekerasan psikis tersebut. Salah satunya membagi kekerasan psikis dengan dua kategori, yakni berat dan ringan.⁶⁸

Kekerasan psikis berat berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan, dan penghinaan dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan/atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan/ atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomi; yang masing-masing dapat mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut: gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun, gangguan stress pasca trauma, gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis), depresi berat atau destruksi diri, gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti *skizofrenia* dan atau bentuk psikotik lainnya.

Kekerasan psikis ringan bentuknya berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; ancaman kekerasan fisik, seksual dan

⁶⁸ Hairul Hudaya, Loc.Cit.

ekonomi; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal di bawah ini: ketakutan dan perasaan terteror, rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual, gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis).⁶⁹

Pelaku tindak kekerasan psikis dalam rumah tangga diduga didominasi oleh kaum laki-laki karena laki-laki memiliki kekuatan yang lebih besar daripada wanita. Dalam berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga wanita dan anak cenderung lebih rentan menjadi korban kekerasan psikis dalam rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan terjadi karena adanya hubungan yang berkenaan dengan kekuasaan (*power relationship*) antara korban dan pelaku. Beban yang dialami perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sangatlah tinggi karena hubungan kekuasaan selalu mengandung unsur kepercayaan dan juga unsur dependensi sampai dengan tingkat tertentu. Selain merasa adanya tendensi pemilik kekuasaan tersebut, korban juga mengalami ketakutan, keengganan, dan juga malu melaporkan kepada yang berwajib.⁷⁰

Pada umumnya mereka (pelaku) sadar bahwa mereka telah melakukan kesalahan dengan menyakiti istri dan keluarganya, rasa menyesal dan bersalah biasanya diperlihatkan setelah mereka melakukan kesalahan. Namun hal ini biasanya akan terulang kembali sebagaimana halnya spiral siklus kekerasan. Disisi

⁶⁹ *Id.*

⁷⁰ Anissa Rahma, Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, *Jurnal LBH APIK*, Vol. I, Tahun 2014.

lain, bahwa semakin lama korbannya akan merasa kebal, juga pada saat yang bersamaan, biasanya pelaku kekerasan memiliki masa lalu yang sangat erat dengan kekerasan.⁷¹

Dikarenakan kekerasan jenis ini tidak begitu mudah dikenali, maka bisa jadi korban tidak menyadari bahwa dirinya sedang atau telah mengalami kekerasan psikis. Akibat yang dirasakan korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Akibat dari kekerasan ini akan berpengaruh pada situasi perasaan korban yang tidak aman, perasaan menurunnya harga diri serta martabat korban.

Berkaitan dengan kekerasan psikis, pembuktian menempati titik sentral dalam menyelesaikan perkara tersebut. Adapun tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan menempatkan kebenaran materiil dan bukanlah untuk mencari kesalahan orang lain. Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutuskan perkara⁷².

Agar penyidik dapat mengetahui sejauhmana korban mengalami kekerasan psikis dapat dibuktikan melalui *Visum et Repertum*, yaitu keterangan mengenai kondisi psikologis seseorang yang disertai kemungkinan sebab-sebabnya. *Visum et Repertum* ini dikeluarkan oleh pihak-pihak seperti psikolog yang kompeten dan institusi atau lembaga lainnya yang berwenang untuk mengeluarkan keterangan tersebut.⁷³

Kekerasan psikis juga sangat rentan terjadi pada penderita *Difabel*. Banyak

⁷¹ Abdul Wahid. (2001), *Perlindungan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.22.

⁷² Suwito,S., Putusan Hakim yang Progresif dalam Perkara Perdata (Telaah Kasus Pohon Mangga), *Jurnal Hasanuddin Law Review*, Vol.1, No.1, Tahun 2015.

⁷³ Dhevid Setiawan, op.cit. hlm.45.

kasus kekerasan psikis ringan seperti kata-kata yang merendahkan, sikap atau perilaku yang membedakan dan tidak menghargai, pelarangan- pelarangan tertentu seperti tidak boleh keluar rumah, dan sebagainya. Kata-kata yang merendahkan martabat dan menghina yang dilakukan terus menerus terhadap seorang *difabel* bisa mengakibatkan korban kehilangan kepercayaan diri, hingga mengalami tekanan psikologis berat.⁷⁴

iii. Faktor Umum Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Negara dan masyarakat harus memahami dengan benar faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, sehingga memudahkan melakukan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat gambaran sebagai berikut :

a) Faktor Ekonomi

Menurut Kadir, bahwa kasus-kasus yang dilaporkan karna alasan ekonomi memang pada umumnya karna penghasilan kurang yaitu ada tuntutan istri yang selalu minta lebih kepada suami, sedangkan suami tidak mampu memenuhinya. Tetapi ada juga dari yang berpenghasilan cukup atau berlebih yaitu karena korban atau istri tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga, sehingga berapapun besarnya uang yang diberikan selalu habis.

⁷⁴*Id.*

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi karena faktor ekonomi relatif dapat di lakukan baik yang berpenghasilan cukup maupun yang berpenghasilan kurang dapat berpotensi untuk menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, hanya bentuknya beda.

b) Faktor Perselingkuhan

Menurut Jabrin Kadir SH, Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah perselingkuhan. Berbagai alasan yang secara umum nyatakan bahwa karena adanya perselingkuhan dari salah satu pihak baik yang dilakuan oleh suami atau istri keduanya dapat menjadi pemicu adanya kekerasan dalam rumah tangga yang bentuknya dapat berupa kekerasan fisik, psikis dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik dapat terjadi apabila suami yang berselingkuh tetapi istri selalu mempersoalkan masalah tersebut, selalu marah-marah, cemburu. Hal ini dapat memicu emosi suami untuk bertindak kasar sampai memukul istri., demikian juga jika istri yang selingkuh apabila suami mengetahui ada yang langsung memukul istrinya ada pula yang tidak langsung seperti memperingati istrinya kalau tidak menuruti larangan suami maka dapat terjadi percekocokan berujung pada kekerasan fisik terhadap istri. Kekerasan psikis ini terjadi apabila suami selingkuh tetapi istri tidak mau atau tidak mampu untuk mempersoalkan karena alasan takut di pukul, takut diceraikan atau malu pada keluarga, maka ia memilih untuk diam atau dengan perasan sakit hati (psikis).

c) Faktor Perilaku

Faktor perilaku seseorang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga baik pelaku maupun korban. Faktor perilaku disini adalah kebiasaan buruk yang dimiliki seseorang seperti: gampang marah, pemain judi, pemabuk, pencemburu, cerewet, egois, kikir dan tidak bergaul dengan lingkungan. Perilaku yang demikian sebenarnya dapat menjadi penyebab apabila ada faktor lain yang turut mempengaruhi sehingga seseorang yang berperilaku tersebut dengan lingkungan.⁷⁵

5. Korban

I. Pengertian Korban

Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah: “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapatkan penderitaan fisik dan mental” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana⁷⁶. Korban yang berkaitan dalam suatu tindak pidana juga disebut sebagai *victim*, yang oleh seorang ahli Abdussalam memberikan pengertian *victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau

⁷⁵ Richard Sianturi, dkk, *Studi Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Polrestabes Semarang*, *Diponegoro Law Journal*, Vol.6, No.1, 2017, hlm. 4-5.

⁷⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 9.

penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh suatu tindak pidana dan lainnya.⁷⁷

Arief Gosita memberikan pengertian di dalam bukunya Siswanto Sunarso korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁷⁸

Menurut Barda Nawawi, korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.⁷⁹

Menurut Muladi mengemukakan korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial, terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui suatu perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁸⁰

Agung Wahyono dan Siti Rahayu mengemukakan bahwa korban adalah mereka yang menderita baik rohani maupun jasmani akibat dari suatu perbuatan atau bukan perbuatan, juga karena suatu perbuatan diluar batas kemampuan korban

⁷⁷ *Id.*

⁷⁸ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm. 63.

⁷⁹ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm.84.

⁸⁰ Muladi, *HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.101.

baik berupa tindakan individu maupun karena ketentuan dalam undang-undang yang menunjuk pada sistem dan struktur tertentu.⁸¹

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah: “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Sedangkan korban menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu : “orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.”

Istilah korban disini juga meliputi keluarga langsung korban, orang-orang yang menderita akibat melakukan intervensi untuk membantu korban yang dalam kesulitan atau mencegah viktimisasi. Berikut adalah jenis-jenis korban :⁸²

1. Korban Ganda Akibat kekerasan terhadap dan oleh perempuan, dalam rangka penyelesaian masalah viktimisasi kriminal.
2. Korban yang tak tampak Untuk mengembangkan pelayanan keadilan dan kesejahteraan maka para korban yang tampak maupun yang tidak tampak yakni korban yang bersembunyi karna suatu kondisi juga tetap perlu mendapatkan pelayanan.
3. Pelaku sebagai korban Ada suatu kondisi dimana pelaku menjadi korban karena pembalasan atau tidak adanya peraturan yang dapat menjadi landasan diperlakukan secara adil.

⁸¹ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak*, Penerbit Sinar Graphika, Yogyakarta, 1953 hlm.3.

⁸² Yeni Nuraeni, *Perlindungan Anak Korban Perkosaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak - dalam Perspektif Viktimologi*, Penerbit Kanaka Media, Surabaya, 2019, hlm.141-142.

4. Korban kekerasan Bentuk perwujudan tindakan kekerasan meliputi perbuatan-perbuatan penganiayaan ringan atau berat, memaksa orang melakukan sesuatu yang melanggar hukum, membuat orang pingsan, perkosaan dan lainnya.

II. Hak – Hak Korban

Sebagai pihak yang mengalami kerugian tentu korban memiliki hak-hak yang harus diperoleh olehnya. Hak tersebut diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan bahwa korban berhak untuk :

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta berndanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikanya;
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan;
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- 4) Mendapat penerjemah;
- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- 6) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- 7) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- 8) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- 9) Mendapat identitas baru;
- 10) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- 11) Mendapatkan kediaman baru;

- 12) Mendapat nasihat; dan/atau
- 13) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan tertentu.

6. Pembuktian Tindak Pidana

1) Pengertian Pembuktian

Pembuktian secara umum memiliki arti yaitu ketentuan- ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Selain itu pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur mengenai alat-alat bukti yang dibenarkan undang- undang yang boleh dipergunakan oleh hakim guna membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa.

Suatu rangkaian dari proses pemeriksaan di depan persidangan juga dikatakan sebagai pembuktian. Pada proses ini hakim diharapkan bersikap sangat teliti, cermat dan matang dalam mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan di hadapan persidangan, karena melalui proses pembuktian inilah yang menentukan apakah terdakwa benar-benar terbukti bersalah atau tidak.

Apabila Dikaji secara umum pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal.⁸³ Pada umumnya dalam hukum acara

⁸³ Soedirjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pembuktian*, Penerbit CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm.47.

pidana (*formeel strafrecht / starfprocesrecht*) pada khususnya aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Dalam kegiatan penyidikan mengumpulkan alat-alat pembuktian merupakan target penting untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Demikian pula dalam hal penyidik menentukan seseorang berstatus sebagai tersangka, setidak-tidaknya penyidik harus sudah menguasai alat pembuktian yang disebut sebagai “bukti permulaan”. Selanjutnya apabila penyidik sudah melakukan upaya paksa, misalnya penahanan terhadap orang yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, maka tindakan penyidik tersebut paling kurang harus di dasarkan pada ”bukti yang cukup”.⁸⁴

Menurut Bambang Waluyo, pembuktian yaitu suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku.⁸⁵

Menurut Van Bemmelen pembuktian yaitu: Usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari hakim, menggunakan 2 (dua) model, mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi; mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini telah terjadi.⁸⁶

⁸⁴ Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hlm.13.

⁸⁵ Waluyo, Bambang. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.3.

⁸⁶ Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1990, hlm.185.

Menurut R. Subekti dan Tjirosoedibyo Mengemukakan bahwa pembuktian yaitu “Bukti” berarti sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Pembuktian adalah perbuatan yang dilakukan untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil dimuka pengadilan.⁸⁷

Melalui proses pembuktian pada saat sidang di pengadilan berguna untuk dapat mengetahui kebenaran materiil mengenai peristiwa yang terjadi serta memberikan keyakinan bagi hakim tentang peristiwa tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

2) Pembuktian Menurut KUHAP

Pembuktian harus didasarkan pada Pasal 183 KUHAP yang intinya membahas mengenai hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali memiliki bukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Pasal ini hampir sama bunyi dan maksud yang terkandung di dalam Pasal 294 HIR. Dari kedua Pasal ini, sama- sama menganut sistem pembuktian secara negatif dan sistem ini adalah sistem yang paling tepat digunakan dalam penegakan hukum di Indonesia demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum.

3) Pembuktian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Pembuktian pada kekerasan dalam rumah tangga terdapat pada Pasal 55 UU No 23 Tahun 2004 yang berbunyi “Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa

⁸⁷ Subekti, R. dan R. Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta. 1992, hlm.17.

terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya”.

4) Teori Pembuktian

Untuk menilai kekuatan pembuktian terhadap alat-alat bukti, maka menurut Ansori Sabuan ada 4 (empat) sistem atau teori pembuktian yaitu:⁸⁸

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka, menurut sistem ini hakim dianggap cukup mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan hukum, hingga dengan sistem ini hakim dapat mencari dasar putusannya itu menurut perasaan semata-mata, hingga dengan demikian atas dasar perasaan itu dapat dipakai untuk menentukan apakah sesuatu keadaan dianggap telah terbukti atau tidak.
2. Sistem atau teori pembuktian menurut Undang-Undang yang positif (*positief wettelijk*), dalam sistem ini Undang-Undang menentukan alat bukti yang dapat dipakai oleh hakim, cara bagaimana hakim dapat mempergunakannya, asal alat bukti itu telah dipakai dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang maka hakim harus dan berwenang untuk menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang diperiksanya, walaupun barangkali hakim sendiri belum begitu yakin atas kebenaran putusan itu. Sebaliknya bila tidak dipenuhi persyaratan tentang cara-cara mempergunakan alat bukti itu sebagaimana ditetapkan

⁸⁸ Ansorie Sabuan. op. cit. hlm.186-189.

Undang-Undang, maka hakim akan mengambil putusan yang sejajar artinya bahwa putusan itu harus berbunyi tentang sesuatu yang tidak dapat dibuktikan adanya, walaupun dalam hal ini mungkin hakim berkeyakinan atas hal tersebut.

3. Sistem atau teori pembuktian menurut Undang-Undang yang negatif (*negatief wettelijk*), menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Pada proses itu Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Atas dasar Pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut Undang-Undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh Undang-Undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ini cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada tau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa menurut teori ini hakim baru boleh menyatakan seseorang bersalah jika telah dapat dipenuhinya syarat-syarat bukti menurut Undang-Undang, ditambah dengan keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Dengan

demikian walaupun sudah cukup bukti yang sah, tetapi jika hakim tidak yakin ataupun hakim telah yakin tetapi jika bukti yang sah belum cukup, maka hakim belum boleh menjatuhkan pidana atas diri terdakwa.

4. Sistem atau teori pembuktian bebas (*vrije bewijstheorie*), dalam teori ini ditentukan bahwa hakim di dalam memakai dan menyebutkan alasan - alasan untuk mengambil keputusan sama sekali tidak terikat pada penyebutan alat-alat bukti yang termaktub dalam Undang-Undang, melainkan hakim tersebut secara bebas diperkenankan memakai alat-alat bukti lain, asalkan semuanya itu berlandaskan alasan-alasan yang tetap menurut logika. Sistem ini di dalam ilmu pengetahuan juga dinamakan sebagai teori *conviction raissonnee*. Jadi, menurut teori ini alat-alat dan cara pembuktian tidak ditentukan dalam Undang-Undang. Hal ini tidaklah berarti bahwa menurut teori tersebut tidak dikenal alat bukti dan cara pembuktiannya. Hanya semua itu tidak dipastikan dalam Undang-Undang sebagaimana teori-teori di atas. Oleh karena itu dalam menentukan macam dan banyaknya bukti yang dipandang cukup untuk menetapkan kesalahan terdakwa, hakim sangat bebas dalam arti tidak terikat oleh suatu ketentuan.

Sistem atau teori pembuktian yang dianut perundang-undangan Indonesia yang berlaku pada peradilan pidana Indonesia sekarang adalah sistem atau teori pembuktian *negatief wettelijk* atau sistem pembuktian undang-undang secara negatif, dengan penekanan pembatasan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah hakim yakin akan kesalahan terdakwa. Hal ini tercantum pada Pasal 183 KUHAP.

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, pada Pasal 183 berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Mengenai macam-macam alat bukti yang dapat digunakan pada saat proses pembuktian pidana diatur dalam Pasal 184 KUHP, yang menyatakan beberapa alat bukti yang dapat digunakan pada proses pembuktian pidana, yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Pada kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga salah satu alat bukti yang dapat digunakan penyidik untuk mengungkap tindak kekerasan psikis adalah alat bukti surat. Alat bukti surat memang terdapat banyak jenisnya, salah satu diantaranya adalah laporan dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh para ahli kedokteran kehakiman atau biasa dikenal dengan istilah *visum et repertum*.

Visum et repertum memang tidak dicantumkan dalam KUHP secara tegas, namun *visum et repertum* berfungsi sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan penegak hukum yang berwenang di sini khususnya oleh penyidik. *Visum et repertum* merupakan keterangan ahli yang dibuat oleh dokter

sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara IKAHI dan IDI Tahun 1986 di Jakarta, yaitu untuk membedakan dengan surat keterangan ahli lainnya.⁸⁹ Serta dibuat berdasarkan pengamatan terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada proses pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.

Jenis *Visum et Repertum* yang digunakan pada kasus pembuktian kekerasan psikis adalah *Visum et Repertum Psikiatri*. Pihak kepolisian pada saat proses penyidikan dapat meminta bantuan kepada seorang ahli demi untuk kepentingan peradilan. Permintaan itu dilakukan penyidik secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli itu dilakukan. Atas permintaan penyidik, ahli yang bersangkutan membuat “laporan” yang berupa surat atau yang lazim juga disebut juga dengan nama *visum et repertum psikiatri*. Laporan atau *visum et repertum psikiatri* tadi dibuat oleh ahli yang bersangkutan “mengingat sumpah” diwaktu ahli menerima jabatan atau pekerjaan. Dengan tata cara dan bentuk laporan ahli yang seperti itu, keterangan dalam laporan atau *visum et repertum* sudah mempunyai sifat dan nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Apabila pada proses penyidikan pihak kepolisian belum meminta bantuan seorang ahli maka hakim dapat meminta bantuan seorang ahli tersebut untuk memberikan keterangan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Akan tetapi bisa

⁸⁹ Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik*, Penerbit Sagung Seto, Jakarta, 2009, hlm.10.

juga terjadi, sekalipun penyidik atau penuntut umum waktu pemeriksaan penyidikan telah meminta keterangan ahli, jika hakim ketua sidang atau terdakwa maupun penasehat hukum menghendaki dan menganggap perlu didengar keterangan ahli di sidang pengadilan, meminta kepada ahli yang mereka tunjuk untuk memberikan keterangan di sidang pengadilan

7. Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*)

Upaya penanggulangan kejahatan dimasukan ke dalam kerangka kebijakan kriminal (*criminal policy*). Secara sederhana kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah upaya rasional dari suatu negara untuk menanggulangi kejahatan. Upaya ini pada hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence planning atau protection of society*) yang tujuannya tidak lain adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁹⁰

Berkaitan dengan masalah di atas, maka kebijakan kriminal (*criminal policy*) dalam rangka penanggulangan kejahatan pada umumnya di Indonesia menggunakan Teori yang dikemukakan oleh G.P.Hoefnagels yang menyatakan bahwa “*criminal policy is the rational organization of the control of crime by society* (kebijakan kriminal merupakan upaya rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan)”.⁹¹ Selanjutnya juga G. Hoefnagels mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain:

- 1) *Criminal Policy is the science of response* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan).

⁹⁰ Dey ravena, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2017, hlm.1-2.

⁹¹ Marc Ancel, *Social Defence, A Modern Approach To Criminal Problem*, ,Routledge & Kegan Paul, London , 1965, hlm.208-209.

- 2) *Criminal policy is the science of prevention* (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan).
- 3) *Criminal policy is a the science of designating human behavior as crime* (Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan).
- 4) *Criminal policy is a rational total of response to crime* (kebijakan kriminal adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).⁹²

Usaha untuk menanggulangi kejahatan menurut G.P. Hoefnagels, dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain:

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kebijakan kriminal yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan /di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya tersebut dalam butir (2) dan (3) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya nonpenal. Sedangkan pendekatan (1) bilamana ditempuh, maka ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy/ criminal lawpolicy/*

⁹² G. Peter Hoefnagels, *The Other Slide of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, Penerbit Kluwer-Deventer, Holland, 1969, hlm.57-59.

strafrechtspoliitiek), artinya hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial yaitu sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan, dengan demikian dapat diharapkan norma-norma dalam kebijakan sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki dalam hukum pidana.⁹³

G.P.Hoefnagels menyatakan pula bahwa kebijakan kriminal (*criminal policy*) merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (*social policy*). Dengan demikian, kebijakan kriminal (*criminal policy*) merupakan sub sistem dari sistem penegakan hukum (*law enforcement policy*), dan sistem penegakan hukum sendiri merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*). Dari uraian tersebut di atas, maka dalam melakukan upaya penanggulangan kejahatan harus dilihat dalam konteks keseluruhan kebijakan sosial, yang tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat.⁹⁴ Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

⁹³ John Kenedi, Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia : Upaya Mensejahterakan Masyarakat, *Jurnal pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.2, No,1, 2017, hlm.17

⁹⁴ Dey ravena, Loc.Cit.